

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian-penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rhoma Simarta dan Wibowo (2016) “Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai	a. Metode analisis regresi linear berganda b. Teknik pengambilan sample metode populasi c. Data sekunder diambil dari BEI	<i>Intellectual Capital (VAIC)</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) dan nilai perusahaan (PBV)
2.	Perusahaan Perbankan di Indonesia” Eva Elisetiawati dan Budi Artinah (2016) “Pengaruh <i>Pelaksanaan Good Corporate Governance</i> , Kepemilikan Intitusional dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia)”	a. Metode analisis regresi linear berganda b. Teknik pengambilan sampel purposive sample c. Data sekunder diambil dari BEI	Aktivitas dewan komisaris mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja, Kepemilikan Intitusional mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja, <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja.
3.	Tia Rizna Pratiwi (2017) “Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia”	a. Metode analisis regresi linear berganda b. Teknik pengambilan sample adalah metode populasi c. Data sekunder laporan keuangan perbankan yang terdaftar di BEI.	<i>VACA</i> dan <i>VAHU</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA), <i>VAHU</i> dan <i>GCG</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). <i>Intellectual capital</i> has a positive and significant effect on ROA, corporate governancehas

4.	Sugeng Suroso, <i>et al</i> (2017) <i>Intellectual Capital and Corporate Governance in Financial Performance Indonesia Islamic Banking</i>	a. <i>seemingly unrelated regression method</i>	<i>positive effect on ROA and does not effect the growth of corporate assets.</i> <i>VAHU</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (CAR dan LDR) dan tidak berpengaruh terhadap LDR. <i>VAHU</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (NPL dan ROA) , berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR. <i>VACA</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (NPL), berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR dan LDR.
5.	Vita Apriliana (2013) Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia	a. Metode analisis regresi berganda b. Teknik Pengambilan Sample Purposive Sampling c. Data sekunder laporan keuangan perbankan yang terdaftar di BEI	<i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan <i>intellectual capital</i> pada periode sebelumnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan berikutnya.
6.	Santi Dwie Lestari (2016) Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	a. Metode analisis deskriptif dan analisis <i>two way ANNOVA</i> b. teknik pengambilan sample purposive sampling	<i>Intellectual Capital</i> berhu-bungan dengan kinerja keuangan perusahaan dan physical capital merupakan faktor yang paling signifikan ber-pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. <i>Intellectual Capital</i> berpeng-aruh terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan

			perusahaan; R&D berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
7.	Firer, S., dan S.M Wiliams (2003) "Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance"	<i>seemingly unrelated regression method</i>	<i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, baik masa kini maupun masa mendatang;
8.	Chen, M.C., S.J. Cheng, dan Y. Hwang (2005) "An Empirical Investigation Of The Relationship Between Intellectual Capital and Firms' Market Value and Financial Performance"	<i>seemingly unrelated regression method</i>	rata-rata pertumbuhan <i>intellectual capital</i> berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang; kontribusi <i>intellectual capital</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan berbeda berdasarkan jenis industri-nya.
9.	Tan, H.P., D. Plowman dan P. Hancock (2007) "Intellectual Capital and Financial Returns Of Companies"	<i>seemingly unrelated regression method</i>	
10.	Mei, et. al (2012) "To Verify How Intellectual Capital Affects Organizational Performance in Listed TaiwanIC Design Companies with Considering the moderator of Corporate Governance"	<i>seemingly unrelated regression method</i>	<i>Intellectual capital</i> dan <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas kesemuanya mempunyai topik yang sama yaitu mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan dalam perbankan/perusahaan hanya pada jumlah variabelnya aja yang berbeda dengan penelitian ini, metode yang digunakan juga sama yaitu metode regresi linier berganda, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel-variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan/perusahaan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Stakeholders Theory*

Stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dalam definisi klasik menyatakan bahwa *stakeholder* adalah setiap kelompok individu yang dapat diidentifikasi serta dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Tujuan utama dari *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka Ulum, (2016:35).

Intellectual capital dan *good corporate governance* memiliki dasar teori yang saling berhubungan jika dilihat melalui *stakeholders theory*. Dalam hubungan antara *intellectual capital* dan kinerja perusahaan, teori *stakeholder* harus dipandang dari dua segi, yaitu dari segi etika (moral) dan darisegi manajerial. Dari segi etika mengatakan bahwa seluruh *stakeholders* memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholders* (Deegan 2004 dalam Tia Rizna Pratiwi 2017). Tujuan dari teori *stakeholders* antara lain adalah untuk menolong manajer dalam meningkatkan nilai perusahaan dan meminimalkan kerugian-kerugian *stakeholder*. Pengelolaan organisasi secara maksimal harus memperhatikan pada penciptaan nilai tambah (*value added*) yang dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan organisasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh potensi organisasi, baik *human capital*, *physical capital*, maupun *structural capital*.

Sedangkan dari segi manajerial, *stakeholder* memiliki kekuatan untuk mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Tujuan atas pengendalian tersebut adalah kembali untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal itu dapat diwujudkan dengan peningkatan *return* atas penciptaan *vallue added* yang dihasilkan oleh seluruh potensi organisasi.

Dalam *stakeholders theory Good Corporate Governance* mengarahkan pengelolaan perusahaan untuk pencapaian profit dan *sustainability* secara seimbang. Pencapaian keuntungan tersebut merupakan wujud pemenuhan kepentingan pemegang saham dan tidak dapat lepas dari upaya pencapaian *sustainability* yang merupakan wujud pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Karena hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal atas seluruh potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan *value added* untuk kemudian mendorong kinerja keuangan perusahaan yang merupakan orientasi para *stakeholder* dalam mengintervensi manajemen.

2.2.2. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki dua fungsi pokok yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut Financial Intermediary.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah Islam dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan unit usaha syariah (Ismail, 2016:26).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Ismail, 2016:26).

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya di bank selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapat imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam Syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama

usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam Syariah Islam.

1. Aktivitas Usaha Perbankan Syariah

Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan Syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah. Kelima konsep tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *Wadi'ah* identik dengan giro.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

d. Prinsip Sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis:

- a. *Ijarah*, sewa murni, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.
- b. *Ijarah muntahiya bit Tamlik*, merupakan *ijarah* dengan *wa'ad* (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu (ED PSAK 107). Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan akan dibuat akad baru, terpisah dari akad *ijarah* sebelumnya.

e. *Fee/Jasa (al-Ajr walumullah)*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi *Kliring*, *Inkaso*, Jasa Transfer, dan lain-lain.

2. Fungsi Bank Syariah

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat pegawai bank, serta bank sendiri, sebagai lembaga milik para investor.

Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik

oleh yang memberi. Selanjutnya, dana *qardhul hasan* disalurkan untuk pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat, sumbangan atau hibah kepada yang berhak dan pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

3. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit* dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Tabel 2.2 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bentuk Kegiatan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi	Sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal.	Tidak mempertimbangkan jenis investasinya, Penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan.
Return	Return dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil.	Return dihitung dengan menggunakan sistem bunga.
Perjanjian	Perjanjian antara bank dengan nasabah berdasarkan prinsip syariah.	Perjanjian antara bank dengan nasabah berdasarkan dasar hukum positif.
Orientasi	Mempertimbangkan pada kemakmuran rakyat.	Keuntungan untuk bank sendiri.
Hubungan Bank dengan Nasabah	Hubungan kemitraan.	Hukum dan kepercayaan.

2.2.3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003). Kinerja keuangan adalah suatu indikator untuk menilai kondisi

keuangan perusahaan yang salah satunya diukur dari profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba. Pendapat lain dinyatakan oleh Nalal (2014), bahwa kinerja keuangan diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu.

Kinerja inilah yang digunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektifitas operasional perusahaan, bagian perusahaan dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan keuangan merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari aktualisasi aspek kinerja manajer. Penilaian kinerja keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting karena penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran suatu keberhasilan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, selain itu juga digunakan sebagai pedoman bagi usaha perbaikan atau peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan perusahaan.

Rasio keuangan bermanfaat untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan (Laksmana, 2011: 119). Rasio keuangan yang diperpedoman pada peraturan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 perihal Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah meliputi enam faktor, yaitu *capital, assets, management, earning, liquidity*, dan *sensitivity to market risk*. Adapun rasio yang digunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Income Margin (NIM)*, *Financing Deposite Ratio (FDR)*, dan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Umum Syariah.

2.2.4. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan atau bank dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aset yang dimilikinya, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya, baik aset fisik maupun non-fisik (*intellectual capital*) dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas seluruh sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan. ROA merupakan perbandingan antara laba bersih terhadap total aset perusahaan dalam aktivitas menghasilkan laba yang dinyatakan dalam presentase sebagai salah satu ukuran profitabilitas perusahaan. Untuk menghitung ROA digunakan Rumus sebagai berikut (Hery, 2016:193):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.2.5. *Intangible Asset*

Sebagian peneliti menyebut bahwa *Intellectual Capital* dan aset tidak berwujud adalah sama dan seringkali menggantikan (*overlap*). Paragraf 08 PSAK 19 (revisi 2000) mendefinisikan aktiva tidak berwujud sebagai aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Definisi tersebut merupakan adopsi dari pengertian yang disajikan oleh IAS 38 tentang intangible asset yang relatif sama dengan definisi yang diajukan dalam FRS 10 tentang goodwill and intangible asset. Keduanya baik IAS 38 maupun FRS 10 menyatakan bahwa aktiva tidak berwujud harus dapat diidentifikasi, bukan aset keuangan dan tidak memiliki substansi fisik.

2.2.6. *Intellectual Capital (IC)*

Intellectual Capital atau modal intelektual adalah pengetahuan yang dimiliki oleh semua orang di organisasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. *Intellectual Capital* merupakan nilai yang tersembunyi (*hidden value*) dari bisnis dan merupakan bagian dari aset tidak berwujud. Maksudnya *intellectual capital* khususnya *intellectual asset* adalah aset yang tak terlihat seperti aset tradisional secara real ataupun pada laporan keuangan.

1. *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)*

Metode *value added intellectual capital (IC)* dikembangkan oleh Pulic yang didesain untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari aset berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. *Value added intellectual coefficient* merupakan instrument untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan.

Model *VAIC™* ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added (VA)*. *Value added* adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (*value creation*). *Value added* dihitung sebagai selisih antara output dan input. *Output (OUT)* mempresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan *input (IN)* mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh *revenue*.

Hal penting dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (*labour expenses*) tidak termasuk dalam *IN*. Karena peran aktifnya dalam proses *value creation, intellectual potential* yang dipresentasikan dengan *labour expenses* tidak dihitung sebagai biaya dan tidak masuk dalam komponen *IN*. Karena itu aspek kunci dalam model Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (*value creating entity*).

2. *Komponen-komponen Intellectual Capital*

Pulic mengusulkan *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)* untuk menyediakan informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari riset berwujud dan tidak berwujud dalam perusahaan. *VAIC™* digunakan karena dianggap sebagai indikator yang cocok untuk mengukur *VAHU* di riset empiris. *VAIC™* adalah prosedur analitis yang dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang terkait untuk secara aktif memonitor dan mengevaluasi efisiensi dan nilai tambah atau *value added (VA)* dengan total sumber daya .

Komponen-komponen $VAIC^{TM}$ terdiri dari 3 (tiga) jenis input perusahaan, diantaranya:

- a. *Value Added Human Capital (VAHU)*, VAHU adalah indikator efisiensi nilai tambah modal manusia dan merupakan rasio dari *Value Added (VA)* terhadap *Human Capital (HC)*. Hubungan ini mengindikasikan kemampuan modal manusia membuat nilai pada sebuah perusahaan. VAHU menunjukkan berapa banyak *Value Added* dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja.
- b. *Structural Capital Efficiency (SCE) atau Structural Capital Value Added (STVA)* adalah indikator efisiensi nilai tambah modal structural. SCE merupakan rasio dari *SC* terhadap *VA*. Rasio ini mengukur jumlah *SC* yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari *VA* dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan *SC* dalam penciptaan nilai.
- c. *Value Added Capital Employed (VACA)* adalah indikator efisiensi nilai tambah modal fisik/keuangan yang digunakan. VACA merupakan rasio dari *VA* terhadap *CE*. VACA menggambarkan berapa banyak *value added* perusahaan yang dihasilkan dari modal fisik/keuangan yang digunakan.

3. Pengukuran *Intellectual Capital Intellectual Capital*

Secara ringkas formulasi dan tahapan perhitungan $VAIC^{TM}$ adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama, Menghitung *Value Added (VA)*. *VA* dihitung sebagai selisih antara output dan input.

$$VA = OUT - IN$$

Di mana:

OUT = Output: total penjualan dan pendapat lain

IN = Input: beban penjualan dan biaya-biaya lain (selain beban karyawan)

Tahap kedua, Menghitung *Value Added Capital Employed (VACA)*, VACA adalah indikator untuk *VA* yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital.

Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value added organisasi.

$$VACA = VA / CE$$

Dimana:

VACA = Value Added Capital Employed, rasio dari *VA* terhadap CE

VA = Value Added

CE = Capital Employed, dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih)

Tahap Ketiga, Menghitung *Value Added Human Capital (VAHU)*, *VAHU* menunjukkan berapa banyak *VA* dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap Value Added organisasi.

$$VAHU = VA/HC$$

Dimana:

VAHU = Value Added Human Capital, rasio dari *VA* terhadap HC

VA = Value Added

HC = Human Capital, beban karyawan

Tahap keempat, Menghitung *Structural Capital Value Added (STVA)*, Rasio ini menghitung jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari *VA* dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.

$$STVA = SC / VA$$

Dimana :

STVA = Structural Capital Value Added, rasio dari SC terhadap *VA*

SC = Structural Capital, *VA - HC*

VA = Value added

Tahap kelima: Menghitung *Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)*. *VAICTM* mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (*Business Performance Indicator*). *VAICTM* merupakan penjumlahan dari 3 komponen sebelumnya, yaitu: *VACA*, *VAHU*, dan *STVA*.

$$VAIC^{TM} = VACA + VAHU + STVA$$

Keunggulan metode *VAICTM* adalah karena data yang dibutuhkan relatif mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka keuangan yang standar yang umumnya tersedia dari laporan keuangan perusahaan. Alternatif pengukuran *VAHU* lainnya terbatas hanya menghasilkan indikator keuangan dan non-keuangan yang unik yang hanya untuk melengkapi profil suatu perusahaan secara individu. Indikator-indikator tersebut, khususnya indikator non-keuangan, tidak tersedia atau tidak tercatat oleh perusahaan yang lain. Konsekuensinya, kemampuan untuk menerapkan pengukuran *VAHU* alternatif tersebut secara konsisten terhadap sample yang besar dan terdiversifikasi menjadi terbatas.

2.2.7. *Good Corporate Governance (GCG)*

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utamameningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan petaruh lainnya. Ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu sudut pandang dalam arti sempit dan sudut pandang dalam pengertian lebih luas. Dalam sudut pandang yang sempit GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Pada sudut pandang yang lebih luas, GCG sebagai *a web relationship*, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan dengan pihak petaruh (*stakeholders*) lain yaitu: karyawan, pelanggan, pemasok, *bondholders* dan lainnya (Hamdani, 2016:20).

Definisi GCG menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan

manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawaban kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

GCG merupakan pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dalam rangka pengaturan dan mengendalikan antar berbagai pihak yang berkepentingan maka diperlukan GCG. Konsep ini diajukan demi meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan berdasarkan kerangka peraturan (Hamdani, 2016:22).

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Good Corporate Governance*

Perkembangan pasar modal dan sektor keuangan, terutama sektor perbankan sangat mempengaruhi efektivitas penerapan GCG. Selain faktor tersebut, penerapan GCG sangat ditentukan oleh tiga pilar: negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah sebagai berikut (Hamdani, 2016:25) :

- a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*). Peran Negara sangat menentukan keberhasilan GCG. Oleh karenanya negara mempunyai peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Negara yang tidak menyelenggarakan prinsip-prinsip *good governance* (GG) akan

memiliki kredibilitas yang rendah, kinerja yang rendah, korupsi yang merajalela serta tidak terciptanya kepastian hukum.

- b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. GCG menjadi sebuah keniscayaan, mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh organ-organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) harus dilakukan dalam kerangka pemenuhan hak dan tanggung jawab seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas yang notabahnya dikuasai oleh publik atas dasar kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
- c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara objektif dan bertanggung jawab.

2. Prinsip *Good Corporate Governance*

The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaan GCG yang berlaku secara internasional sebagai berikut (Hamdani, 2016:71) :

- a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- b. Perlakuan sama terhadap pemegang saham terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
- c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan , lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

- d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
- e. Tanggung jawab pengurus manajemen, pengawasan manajemen, serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip-prinsip GCG yang berlaku secara umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE) No. 12/13/DPbs adalah sebagai berikut: Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggung-jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independent*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Struktur *Good Corporate Governance*

Pedoman *good corporate governance* (GCG) bagi perbankan harus mengandung lima prinsip dasar yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Menurut Zarkasyi, struktur *governance* bagi dunia perbankan secara umum mencakup beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan bagi pemegang saham, yaitu:
 - 1) Menggunakan haknya sebagai pemegang saham dalam memilih Dewan Komisaris dan Direksi.

- 2) Mampu memenuhi kebutuhan modal bank sesuai aturan yang berlaku. Jika tidak mampu memenuhinya, pemegang saham bersedia menyetujui banknya menyatu dengan bank lain.
 - 3) Melaksanakan GCG sesuai wewenang dan tanggungjawab. Pemegang saham dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya dan tidak mencampuri kegiatan operasional bank.
- b. Dewan Komisaris dan Direksi, secara hukum dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan, memberikan nasehat, dan masukan kepada direksi dengan memperhatikan semua kepentingan *stakeholders* sesuai asas kesetaraan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam dan luar peradilan. Direksi juga berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam visi, misi, strategi, dan sasaran usaha bank.
 - c. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memiliki DPS. DPS bertugas memberikan pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip Islam.
 - d. *Stakeholders* lainnya, *stakeholders* yang sangat penting bagi bank adalah deposan, penabung, pemegang giro, debitur, dan karyawan. Dalam hal ini bank harus menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Peraturan Bank Indonesia dan OJK tentang *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah

Good Governance bagi Bank Syariah telah diatur penerapannya melalui penerbitan peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE) No. 12/13/DPbs tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Otoitas Jasa Keuangan juga

mengeluarkan peraturan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah disebutkan bahwa pengelolaan kelembagaan bank yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat, dan dipercaya masyarakat. Setiap pemenuhan sumber daya manusia, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank perlu menerapkan tatakelola yang baik (*good corporate governance*). Dalam rangka peningkatan efisiensi industri perbankan nasional dan pengembangan perbankan syariah, diperlukan kerjasama antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE) No. 12/13/DPbs tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa: 1). Dalam pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan stakeholders khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. 2). Dalam rangka mendukung hal tersebut, secara internal diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen. 3). Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, Bank segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

Kualitas penerapan GCG bank umum syariah dapat diketahui melalui nilai komposit *self assessment* dalam laporan GCG. *Good Corporate Governance assessment* (pada periode tertentu) disuatu perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada suatu standar tertentu yang dikonversikan menjadi skor atau angka, sehingga penerapannya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Penerapan GCG pada bank umum syariah diimplementasikan ke dalam sebelas faktor dan bank wajib melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG paling kurang satu kali dalam setahun, adapun sebelas faktor tersebut yaitu (Surat Edaran Bank Indonesia (SE) No. 12/13/DPBs):

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite,
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah,
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan, penyaluran dana serta pelayanan jasa,
6. Penanganan benturan kepentingan,
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank,
8. Penerapan fungsi audit intern,
9. Penerapan fungsi audit ekstern,
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Self assessment dilakukan secara internal oleh perusahaan tanpa campur tangan pihak eksternal dari luar perusahaan. Pada umumnya pertanyaan kuisisioner yang harus dijawab bersifat objektif dan tidak rumit serta mudah dalam pengerjaannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari *self assessment* ini dapat digunakan untuk melakukan *self evaluation* bagi perusahaan tentang sejauh mana kinerja penerapan GCG sudah dapat terlaksana pada suatu periode tertentu.

Adapun laporan pelaksanaan *self assessment* GCG bagi Bank Umum Syariah memuat diantaranya kesimpulan umum dan hasil peringkat *self assessment* atas pelaksanaan GCG. Bank wajib melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. *Self assessment* dilakukan dengan menggunakan kertas kerja *self assessment* untuk masing-masing faktor, ringkasan perhitungan nilai komposit dan predikat nilai komposit beserta kesimpulan umum hasil *self assessment* pelaksanaan GCG bank. Untuk mendapatkan nilai komposit bank menjumlahkan nilai dari seluruh indikator. Kelebihan metode *self assessment* ini adalah sederhana, suatu perusahaan dapat dengan mudah menilai sendiri bagaimana nilai pelaksanaan *corporate governance* nya dengan memberi angka kepada setiap bidang kuisisioner dan menjumlahkannya.

2.3. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Value Added Human Capital (VAHU)* terhadap Kinerja Keuangan (*ROA*)

Persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional membuat bank syariah dituntut untuk meningkatkan strategi yang tepat dalam mengkomunikasikan produk dan layanan perbankan syariah. Manajemen bank syariah perlu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan pangsa pasar dan kinerjanya agar dapat bersaing dengan Bank konvensional. Pengembangan perbankan syariah ini harus didukung oleh penerapan sistem manajemen yang berdasarkan pada pengetahuan dalam sistem operasionalnya.

Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat perusahaan terutama perusahaan perbankan menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan ekonomis sehingga dapat memberikan kinerja yang bagus dan keunggulan bersaing. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran *knowledge asset* tersebut salah satunya adalah *Value Added Human Capital (VAHU)* yang diharapkan variabel *VAHU* ini berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H₁ : *Value Added Human Capital (VAHU)* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.2. Pengaruh *Structural Capital Value Added (STVA)* terhadap Kinerja Keuangan (*ROA*)

Pendekatan lainnya yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran *intellectual capital* adalah variabel *Structural Capital Value Added (STVA)*. *Structural Capital Efficiency (SCE)* atau *Structural Capital Value Added (STVA)* adalah indikator efisiensi nilai tambah modal structural. *SCE* merupakan rasio dari *SC* terhadap *VA*. Rasio ini mengukur jumlah *SC* yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari *VA* dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan *SC* dalam penciptaan nilai. Yang berarti variabel *STVA* ini juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan.

H₂ : *Structural Capital Value Added (STVA)* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.3. Pengaruh *Value Added Capital Employed (VACA)* terhadap Kinerja Keuangan (*ROA*)

Dan pendekatan yang ketiga dalam penilaian dan pengukuran *intellectual capital* adalah *Value Added Capital Employed (VACA)* adalah indikator efisiensi nilai tambah modal fisik/keuangan yang digunakan. *VACA* merupakan rasio dari *VA* terhadap *CE*. *VACA* menggambarkan berapa banyak *value added* perusahaan yang dihasilkan dari modal fisik/keuangan yang digunakan. Yang berarti variabel *VACA* ini juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan.

H₃ : *Value Added Capital Employed (VACA)* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.4. Pengaruh *Transparansi (transparency)* terhadap Kinerja Keuangan (*ROA*)

Saat ini, tata kelola perusahaan yang baik merupakan kebutuhan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pada perusahaan perbankan. Dengan adanya *transparansi (transparency)* memainkan peranan penting untuk memastikan bahwa perbankan dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab yang


bertujuan akhirnya untuk memperoleh kepercayaan para investornya. Bank dan industri perbankan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan, berperan penting dalam perekonomian negara. Secara mikro bank berfungsi menyalurkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana dalam rangka meperlancar usaha dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara makro, industri perbankan berperan sebagai sumber pembiayaan bagi perkembangan perekonomian dan sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada industri perbankan, maka bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman dan melaksanakan transparansi (*transparency*) dalam memberikan laporan keuangannya. Dan diharapkan nilai transparansi (*transparency*) ini dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan.

H₄ : Transparansi (*transparency*) berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan

2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian

Terdapat beberapa variabel yang signifikan dalam pengukuran prediksi audit report lag suatu perusahaan. Berdasarkan uraian landasan teori dan hipotesis diatas mengenai pengaruh beberapa variabel (X_1 s/d X_4) dalam memprediksi pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y), maka dapat dibuat kerangka pemikiran penelitiannya seperti bagan dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran